

PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Link Untuk Mengikuti : Mengkases fasilitas *Electronic General Meeting System*
Jalannya Rapat KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pemimpin Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang akan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Kantor Pusat BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No 139, Jakarta Selatan.

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Ayat (1).

Penjelasan:

Mata Acara ini diselenggarakan sehubungan dengan rencana perubahan nama Perseroan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 27 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

2. Persetujuan Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IX (“PUT IX”) dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 31 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- a) Sesuai Pasal 41 ayat (1) UUPT dan Pasal 27 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b) Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. (“**POJK No. 14/2019**”), dalam melakukan penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMHMETD), Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS.

- c) Sesuai Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dalam melakukan penambahan modal, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Selanjutnya, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) IX kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karenanya iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”), Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 2 September 2021, pukul 16.15 WIB.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 12.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik/hadir secara elektronik/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat

dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d e dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan.
 6. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 22 September 2021 pukul 15.00. WIB.
 7. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan

suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

8. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga Penunjang dan Pemegang Saham wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

9. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - a. Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
 - b. Tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Bahan Mata Acara sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - c. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

Jakarta, 3 September 2021
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
Direksi Perseroan